



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Juni 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hangtuh IX RT.06 RW.09 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan (sesuai KK)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Salon)
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya WIWIK TRIHARYATI, S.H., dan rekan, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 7 Desember 2022, Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Desember 2022, Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedlakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2 869055032300844.
- uang tunai sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.2 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang isinya berupa permohonan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan mohon keringanan dengan disertai alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada tanggal 18 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa Ia Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi KHAMLI Bin MUNAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di dalam sebuah gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusannya atau berat netto 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) gram***, perbuatan mana Ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkotika di sekitaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sehingga ditindaklanjuti oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota diantaranya adalah Saksi ANGGA YUANANTA, S.H. dan Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12

Hal.3 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON yang sedang berdiri di pinggir jalan dalam sebuah gang di Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya digenggam tangan kanan Terdakwa, selain itu didapatkan pula barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2 869055032300844, dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat pemeriksaan diketahui Terdakwa melakukan transaksi berupa penjualan narkoba jenis sabu yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dihubungi melalui pesan whatsapp (WA) oleh AAN (belum tertangkap dan merupakan teman dari Terdakwa), yang mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas pemesanan tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya yang selanjutnya Terdakwa mengajak ketemuan AAN untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan AAN didalam gang di Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan saat itu AAN menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari AAN, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi KHAMLI Bin MUNAJI yang merupakan suami siri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk itu Saksi KHAMLI Bin MUNAJI menyetujui dan sekira pukul 21.54 Wib Saksi KHAMLI Bin MUNAJI datang tempat kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Hal.4 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi KHAMLI Bin MUNAJI untuk selanjutnya Saksi KHAMLI Bin MUNAJI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih dari Saksi KHAMLI Bin MUNAJI tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi AAN dan janji ketemuan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pembelian AAN tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.12 Wib didalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, saat Terdakwa menunggu AAN hendak menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan AAN tersebut, datang Petugas Kepolisian yaitu Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan pengejaran terhadap Saksi KHAMLI, yang kemudian berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.22 wib, saat Saksi KHAMLI Bin MUNAJI berada di tempat Kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa dari pesanan AAN atas pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membelikannya kepada Saksi KHAMLI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dalam transaksi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09329/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan sebagai berikut:
19467/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Hal.5 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19468/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca brisikan urine milik Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dlatur dan dlancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa la Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi KHAMLI Bin MUNAJI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di dalam sebuah gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedlakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya atau berat netto 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) gram***, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkotika di sekitaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sehingga ditindaklanjuti oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota diantaranya adalah Saksi ANGGA YUANANTA, S.H. dan Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12 Wib, Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON bertempat di dalam sebuah gang di Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta

Hal.6 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya digenggam tangan kanan Terdakwa, selain itu didapatkan pula barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2 869055032300844, dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat pemeriksaan diketahui Terdakwa melakukan transaksi berupa penjualan narkoba jenis sabu yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dihubungi melalui pesan whatsapp (WA) oleh AAN (belum tertangkap dan merupakan teman dari Terdakwa), yang mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas pemesanan tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya yang selanjutnya Terdakwa mengajak ketemuan AAN untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan AAN didalam gang di Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan saat itu AAN menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari AAN, selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui telpon Saksi KHAMLI Bin MUNAJI (merupakan suami siri Terdakwa) dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk itu Saksi KHAMLI menyetujui dan sekira pukul 21.54 Wib Saksi KHAMLI Bin MUNAJI datang tempat kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi KHAMLI Bin MUNAJI untuk selanjutnya Saksi KHAMLI Bin MUNAJI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi KHAMLI Bin MUNAJI tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi AAN dan janji ketemuan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pembelian AAN tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.12 Wib didalam gang Jl. Letjen Sutoyo

Hal.7 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, saat Terdakwa menunggu AAN hendak menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan AAN tersebut, datang Petugas Kepolisian yaitu Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan pengejaran terhadap Saksi KHAMLI Bin MUNAJI, yang kemudian berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.22 wib, saat Saksi KHAMLI Bin MUNAJI berada di tempat Kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa dari pesanan AAN atas pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membelikannya kepada Saksi KHAMLI Bin MUNAJI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dalam transaksi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyedlakan narkoba dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09329/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan sebagai berikut:

19467/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

19468/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca brisikan urine milik Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dlatur dan dlancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Hal.8 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Petugas dari Satresnarkoba Polres pasuruan Kota, yang bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON, terkait tindak pidana narkoba pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12 Wib yang bertempat didalam sebuah gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awal penangkapan tersebut adalah dari laporan warga yang menyebutkan disekitaran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa olehkarena dalam laporan tersebut telah menyebutkan ciri-ciri pelaku, sehingga saat Saksi dan Tim melakukan penyelidikan tidak mengalami kesulitan, dan langsung melihat seorang Wanita yang berdiri dipinggir jalan disebuah gang di Letjen Sutoyo Bugul Lor Kota Pasuruan, yang mana gerak gerik dari orang tersebut mencurigakan sehingga saat diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan/diri Wanita tersebut yang kemudian diketahui bernama DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON.
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 22.12 Wib. didalam sebuah gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan setelah digeledah didapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa yang setelah ditimbang yaitu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, selain itu didapatkan pula barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya

Hal.9 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2 869055032300844 yang berada didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa.

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan, yang dari gerak-geriknya nampak menunggu seseorang, dan saat diinterogasi, Terdakwa saat itu memang benar sedang menunggu orang yang bernama AAN (DPO) teman dari Terdakwa yang merupakan orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, AAN memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah yang kedua kalinya, yaitu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa belikan kepada KHAMLI (yang merupakan suami siri dari Terdakwa) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12 wib yang berada di dalam kamar kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, awalnya AAN pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang mengatakan kepada bahwa akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa menyetujuinya yang kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dengan AAN untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 19.45 wib Terdakwa bertemu dengan AAN didalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yang kemudian AAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon KHAMLI Bin MUNAJI dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan KHAMLI Bin MUNAJI menyetujuinya, lalu sekira pukul 21.54 wib KHAMLI Bin MUNAJI datang tempat kos Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada KHAMLI Bin MUNAJI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian KHAMLI Bin MUNAJI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari KHAMLI Bin MUNAJI, kemudian Terdakwa

Hal.10 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



menghubungi AAN untuk janji ketemuan guna mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan AAN, dan saat itu disepakati janji ketemuan di dalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan, namun sebelum Terdakwa sempat memberikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tertangkap petugas terlebih dahulu.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan dengan menanyakan asal narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau mengaku namun setelah ditanya lebih dalam kemudian Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut didapat dari KHAMLI yang merupakan suami siri Terdakwa, dan saat itu sedang berada didalam kamar kos Terdakwa, kemudian dilakukan pengejaran dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap KHAMLI Bin MUNAJI didalam kamar kos milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri KHAMLI Bin MUNAJI, Saksi dan tim tidak mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, melainkan Saksi dan Tim hanya mendapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **HASRUL FAKHRUR R, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Petugas dari Satresnarkoba Polres pasuruan Kota, yang bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON, terkait tindak pidana narkoba pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12 Wib yang bertempat didalam sebuah gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awal penangkapan tersebut adalah dari laporan warga yang menyebutkan disekitaran Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa olehkarena dalam laporan tersebut telah menyebutkan ciri-ciri pelaku, sehingga saat Saksi dan Tim melakukan penyelidikan tidak mengalami kesulitan, dan langsung melihat seorang Wanita yang berdiri

Hal.11 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



dipinggir jalan disebuah gang di Letjen Sutoyo Bugul Lor Kota Pasuruan, yang mana gerak gerik dari orang tersebut mencurigakan sehingga saat diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan pada badan/diri Wanita tersebut yang kemudian diketahui bernama DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON.

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 22.12 Wib. didalam sebuah gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan setelah digeledah didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa yang setelah ditimbang yaitu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, selain itu didapatkan pula barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada saku baju sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2 869055032300844 yang berada didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berdiri sendirian dipinggir jalan, yang dari gerak-geriknya nampak menunggu seseorang, dan saat diinterogasi, Terdakwa saat itu memang benar sedang menunggu orang yang bernama AAN (DPO) teman dari Terdakwa yang merupakan orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, AAN memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah yang kedua kalinya, yaitu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa belikan kepada KHAMLI (yang merupakan suami siri dari Terdakwa) dengan harga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12 wib yang berada di dalam kamar kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, awalnya AAN pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang mengatakan kepada bahwa akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa menyetujuinya yang kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dengan AAN untuk mengambil uang pembelian

Hal.12 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



narkotika jenis sabu, dan sekira pukul 19.45 wib Terdakwa bertemu dengan AAN didalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yang kemudian AAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon KHAMLI Bin MUNAJI dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang akan membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan KHAMLI Bin MUNAJI menyetujuinya, lalu sekira pukul 21.54 wib KHAMLI Bin MUNAJI datang tempat kos Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada KHAMLI Bin MUNAJI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian KHAMLI Bin MUNAJI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari KHAMLI Bin MUNAJI, kemudian Terdakwa menghubungi AAN untuk janji ketemuan guna mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan AAN, dan saat itu disepakati janji ketemuan di dalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, namun sebelum Terdakwa sempat memberikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tertangkap petugas terlebih dahulu.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan dengan menanyakan asal narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau mengaku namun setelah ditanya lebih dalam kemudian Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut didapat dari KHAMLI yang merupakan suami siri Terdakwa, dan saat itu sedang berada didalam kamar kos Terdakwa, kemudian dilakukan pengejaran dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap KHAMLI Bin MUNAJI didalam kamar kos milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri KHAMLI Bin MUNAJI, Saksi dan tim tidak mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, melainkan Saksi dan Tim hanya mendapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang pembelian narkotika jenis sabu dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal.13 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **KHAMLI Bin MUNAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON dan ada hubungan yaitu Saksi merupakan suami siri dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.22 Wib, saat Saksi sedang berada didalam kamar kos Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON yang beralamat di Jl. Imam Bonjol RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa sudah tertangkap Petugas lebih dahulu, namun sesaat setelah penangkapan Saksi baru mengathui jika Terdakwa telah ditangkap lebih dahulu dan penangkapan atas diri Saksi merupakan pengembangan, dan saat Saksi ditangkap, Saksi sedang duduk sendirian didalam kamar kos Terdakwa.
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan keterangan Terdakwa yang mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi, dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa, merupakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan dari Saksi seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), dan maksud dan tujuan Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi, dan mengatakan ada temanya yang akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menyanggupi dan dapat kekamar kos Terdakwa yang merupakan istri siri Saksi, kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diminta lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah tahu narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) tahun yang lalu yaitu akhir tahun 2016 saksi telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa yaitu sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 18.00 wib, yaitu Saksi membeli kepada WANTO (DPO) sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Hal.14 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat dirumahnya WANTO di Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan.

- Bahwa Saksi jarang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dan saksi telah lupa untuk waktunya, yang saksi ingat terakhir kali saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 8.00 wib yang bertempat didalam dapur rumah Saksi di Dsn. Kisik RT.04 RW.04 Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sendirian.
- Bahwa Saksi juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa cara Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada WANTO yaitu dengan cara Saksi datang langsung kerumah WANTO di Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dan setelah bertemu dengan WANTO, Saksi langsung memberikan uang pembelian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut kemudian WANTO masuk kedalam rumahnya dan sesaat kemudian WANTO keluar sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram.
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan setelah saksi membeli sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari WANTO tersebut adalah, selain berupa konsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, juga Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang karena Sebagian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual sevara eceran dengan besar keuntungannya tidak pasti yaitu antara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah dua kali ini membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi, namun Terdakwa tidak kenal dengan WANTO, sehingga Terdakwa tidak bisa membeli narkoba jenis sabu langsung kepada WANTO

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Hal.15 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09329/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 19467/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- 19468/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya;
2. Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2 869055032300844;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12 Wib yang bertempat didalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, terkait tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat Terdaakwa ditangkap, Terdakwa berdiri dan berjalan sendirian didalam sebuah gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya digenggam tangan kanan Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual kepada AAN;
 2. Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada saku baju sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai merupakan uang keuntungan hasil penjualan narkoba jenis sabu
 3. (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2

Hal.16 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869055032300844 berada didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai merupakan alat komunikasi berkaitan pemesanan narkoba jenis sabu.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.30 wib, AAN mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya yang kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dengan AAN untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu, dan sekira jam 19.45 wib Terdakwa bertemu dengan AAN didalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan yang kemudian AAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon KHAMLI yang merupakan suami siri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan KHAMLI menyetujuinya, lalu sekira pukul 21.54 wib KHAMLI datang tempat kos Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada KHAMLI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian KHAMLI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi AAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pembeliannya tersebut, dan sekira pukul 22.12 wib saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut didalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, dan saat diperiksa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari KHAMLI, dan sekira jam 22.22 wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap KHAMLI. Lalu Terdakwa dan KHAMLI dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa AAN membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 22.00 wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang bertempat di didalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor

Hal.17 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan, dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini.

- Bahwa AAN tidak kenal dengan KHAMLI, sehingga AAN tidak bisa membeli narkoba jenis sabu kepada KHAMLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkoba di sekitaran Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, sehingga ditindaklanjuti oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota diantaranya adalah Saksi ANGGA YUANANTA, S.H. dan Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12 Wib, Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON yang sedang berdiri di pinggir jalan dalam sebuah gang di Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya digenggam tangan kanan Terdakwa, selain itu didapatkan pula barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2 869055032300844;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi diketahui Terdakwa melakukan transaksi berupa penjualan narkoba jenis sabu yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dihubungi melalui pesan whatsapp (WA) oleh AAN (DPO) dan merupakan teman dari Terdakwa, yang mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas pemesanan tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya yang selanjutnya Terdakwa mengajak ketemuan AAN untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan AAN didalam gang di Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Pangungrejo

Hal.18 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Pasuruan, dan saat itu AAN menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari AAN, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi KHAMLI Bin MUNAJI yang merupakan suami siri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk itu Saksi KHAMLI Bin MUNAJI menyetujui dan sekira pukul 21.54 Wib Saksi KHAMLI Bin MUNAJI datang tempat kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi KHAMLI Bin MUNAJI untuk selanjutnya Saksi KHAMLI Bin MUNAJI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih dari Saksi KHAMLI Bin MUNAJI tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi AAN dan janji ketemuan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pembelian AAN tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.12 Wib didalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat Terdakwa menunggu AAN dengan tujuan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan AAN tersebut, telah datang terlebih dahulu Petugas Kepolisian yaitu Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan pengejaran terhadap Saksi KHAMLI, yang kemudian berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.22 wib, saat Saksi KHAMLI Bin MUNAJI berada di tempat Kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa dari pesanan AAN atas pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membelikannya kepada Saksi KHAMLI sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dalam transaksi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Hal.19 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09329/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 19467/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 19468/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine milik Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama: perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut antara lain bahwa terdakwa menerima atau mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dari saksi KHAMLI Bin MUNAJI dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan AAN (DPO), walaupun sebagaimana bukti surat berupa hasil urine terdakwa negatif mengandung narkotika, namun dikaitkan dengan penguasaan dan/atau kepemilikan maupun penyediaan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket sabu tersebut ternyata oleh terdakwa tidak digunakan atau tidak dikonsumsi untuk diri sendiri, melainkan untuk diserahkan dan/atau dijual bahkan bertujuan untuk mendapat keuntungan, sehingga perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap bersesuaian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal.20 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2.”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Hal.21 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” sedangkan elemen kedua adalah “Narkotika Golongan I”, elemen yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait peredaran narkotika di sekitaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sehingga ditindaklanjuti oleh Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota diantaranya adalah Saksi ANGGA YUANANTA, S.H. dan Saksi HASRUL FAKHRUR R., S.H., dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.12 Wib, Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRON yang sedang berdiri

Hal.22 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan dalam sebuah gang di Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya digenggaman tangan kanan Terdakwa, selain itu didapatkan pula barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2 869055032300844;
- Bahwa pada saat diinterogasi diketahui Terdakwa melakukan transaksi berupa penjualan narkoba jenis sabu yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dihubungi melalui pesan whatsapp (WA) oleh AAN (DPO) dan merupakan teman dari Terdakwa, yang mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas pemesanan tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya yang selanjutnya Terdakwa mengajak ketemuan AAN untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan AAN didalam gang di Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan saat itu AAN menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari AAN, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi KHAMLI Bin MUNAJI yang merupakan suami siri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk itu Saksi KHAMLI Bin MUNAJI menyetujui dan sekira pukul 21.54 Wib Saksi KHAMLI Bin MUNAJI datang tempat kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi KHAMLI Bin MUNAJI untuk selanjutnya Saksi KHAMLI Bin MUNAJI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih kepada Terdakwa;

Hal.23 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih dari Saksi KHAMLI Bin MUNAJI tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi AAN dan janji ketemuan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pembelian AAN tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.12 Wib didalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat Terdakwa menunggu AAN dengan tujuan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan AAN tersebut, telah datang terlebih dahulu Petugas Kepolisian yaitu Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan pengejaran terhadap Saksi KHAMLI, yang kemudian berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.22 wib, saat Saksi KHAMLI Bin MUNAJI berada di tempat Kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”**;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dapat dilihat pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan definisi yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Bahwa berkaitan unsur ini ada 2 (dua) perbuatan berupa percobaan atau permufakatan jahat, yang satu dengan lainnya saling mengecualikan atau bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka sudah dapat memenuhi unsur ini;

Hal.24 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain:

- Bahwa pada dilakukan interogasi diketahui Terdakwa melakukan transaksi berupa penjualan narkoba jenis sabu yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dihubungi melalui pesan whatsapp (WA) oleh AAN (DPO) dan merupakan teman dari Terdakwa, yang mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas pemesanan tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya yang selanjutnya Terdakwa mengajak ketemuan AAN untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa bertemu dengan AAN didalam gang di Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan saat itu AAN menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari AAN, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi KHAMLI Bin MUNAJI yang merupakan suami siri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang akan membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk itu Saksi KHAMLI Bin MUNAJI menyetujui dan sekira pukul 21.54 Wib Saksi KHAMLI Bin MUNAJI datang tempat kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi KHAMLI Bin MUNAJI untuk selanjutnya Saksi KHAMLI Bin MUNAJI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu berupa kristal warna putih dari Saksi KHAMLI Bin MUNAJI tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi AAN dan janji ketemuan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pembelian AAN tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.12 Wib didalam gang Jl. Letjen Sutoyo RT.03 RW.04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat Terdakwa menunggu AAN dengan tujuan hendak menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan AAN tersebut, telah datang terlebih dahulu Petugas Kepolisian yaitu Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya

Hal.25 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



dilakukan pengembangan penyelidikan dan pengejaran terhadap Saksi KHAMLI, yang kemudian berhasil dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 22.22 wib, saat Saksi KHAMLI Bin MUNAJI berada di tempat Kos Terdakwa di Jl. Imam Bonjol RT 03 RW 04 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa dari pesanan AAN atas pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membelikannya kepada Saksi KHAMLI sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dalam transaksi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini berupa permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum **menerima** Narkoba golongan I telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya;
2. Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda

Hal.26 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2 869055032300844;

merupakan obyek yang peredarannya tanpa hak atau melawan hukum, berikut keuntungan dari transaksi maupun alat komunikasi yang digunakan berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP maupun Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEWI CHOIRIYAH Binti CHOIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permuafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.27 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkusnya.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A83 (2018) warna merah muda dengan pelindung karet warna merah muda beserta simcardnya dengan nomor 085806839360, IMEI-1 869055032300851 dan IMEI-2 869055032300844;
 3. Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh kami **BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, dan **SARJANA HIDAYAT, S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **SUCI ANGGRAENI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.

Hal.28 dari 28 halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Psr